



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

MRICAN, TROMOL POS 29 YOGYAKARTA 55002

TELP.(0274)513301, 515352 EXT.1526,1527, FAX. (0274)562383 - TELEGRAM : SADHAR YOGYA Rek. a/n Lembaga Penelitian No. 287 01 00277005 CIMB Niaga

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN DRPM KEMRISTEKDIKTI TAHUN ANGGARAN 2016 Nomor : 027a /Penel.LPPM USD/IV/2016

Pada hari ini Rabu tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Anton Haryono, M.Hum.** : Ketua LPPM Universitas Sanata Dharma, bertindak atas nama Rektor Universitas Sanata Dharma yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. R.Kunjana Rahardi, M.Hum.** : Dosen Universitas Sanata Dharma, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2016 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah V Tahun Anggaran 2016, Nomor: 010/HB-LIT/III/2016.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Tahun 2016 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian Tahun 2016 dengan judul: **Kajian Linguistik dan Pragmatik Kefatisan Berbahasa dalam Bahasa Indonesia (Skim: Hibah Kompetensi)**
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Pelaksanaan Penugasan Penelitian Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didanai dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: DIPA-042.06-0.1.401516/2016; tanggal 7 Desember 2015.

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp. 100.000.000 (*Seratus juta rupiah*) yang berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: DIPA-042.06-0.1.401516/2016; tanggal 7 Desember 2015.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp. } 70.000.000$ (Tujuh puluh Juta rupiah), dibayarkan setelah Surat Perjanjian Penugasan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total dana yaitu $30\% \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp. } 30.000.000$ (Tiga puluh juta rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke laman Simlitabmas selambat-lambatnya **tanggal 12 Juli 2016** dokumen sebagai berikut:
 1. Catatan harian dan laporan penggunaan keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
 2. Laporan kemajuan pelaksanaan penugasan penelitian;Serta menyerahkan kedua dokumen sebagaimana dimaksud di atas (b.1. dan b.2.) dalam bentuk *hardcopy* dan *softfile* kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat **tanggal 12 juli 2016**.
 - c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

Pasal 3

Dana Pelaksanaan Penugasan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukannya untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/ internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada proposal.
- (3) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal **26 Oktober 2016**.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** serta menyerahkan **hardcopy dan softfile** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya **tanggal 12 Juli 2016** catatan harian, laporan penggunaan keuangan 70%, dan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai ketentuan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan **Monitoring dan Evaluasi Internal** terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2016 sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Perubahan terhadap susunan tim peneliti dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

.Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan **pengunggahan** pada **SIMLITABMAS**:
 - a. Catatan harian dan penggunaan dana 30%, pada tanggal **15 Oktober 2016**;
 - b. Laporan akhir hasil penelitian, laporan keuangan 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profile pada tanggal **27 Oktober 2016**;Serta menyerahkan dokumen 1.a. dan 1.b. di atas kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk **hardcopy** dan **softfile** paling lambat tanggal **27 Oktober 2016**.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum mengunggah ke SIMLITABMAS Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) hasil pekerjaan seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 permil setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 persen dari nilai surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana hibah penelitian oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan 5 (lima) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**, yang oleh LPPM USD akan dikirimkan ke: Perpustakaan Nasional RI, Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia LIPI, BAPPENAS, Perpustakaan USD, dan Arsip LPPM USD.
- (4) Jumlah eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas belum termasuk yang diperuntukkan bagi tim peneliti.
- (5) Laporan Akhir Hasil Penelitian dalam bentuk **hardcopy** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas harus memenuhi ketentuan seperti yang tercantum pada buku **Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2016**:
 - a. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
 - b. Warna cover/sampul sesuai ketentuan yang ditetapkan;

- c. Pada bagian bawah sampul ditulis: Dibiayai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian yang ditandatangani oleh Rektor USD dan Koordinator Kopertis Wilayah V (ditulis nomor dan tanggalnya: **Nomor: 010/HB-LIT/III/2016; Tanggal: 15 Maret 2016**)

Pasal 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua peneliti sesuai bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/iktikad krang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 8

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah, dan bila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

Ketua LPPM



Dr. Anton Haryono, M.Hum

PIHAK KEDUA

Ketua Peneliti



Dr. R.Kunjana Rahardi, M.Hum.